

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP INVESTASI BODONG

Asdar Arti¹, Samsuddin Nur²

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, ²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

e-mail: lasdar.arti71@gmail.com, sanur551972@gmail.com

*Asdar Arti

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi Bodong terhadap nasabah. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta untuk mengetahui hambatan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi terhadap nasabah.

Penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial, budaya, atau psikologis dengan cara mendalam. Penelitian ini fokus pada bagaimana individu atau kelompok mengalami dan memaknai pengalaman mereka dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan memahami konteks serta makna yang mendalam dari pengalaman manusia.

Keywords: *Pertanggungjawaban, Hukum Perdata, Investasi Bodong*

Article submission: 1 Sep 24

Article revision: 2 Sep 24

Article acceptance: 3 Sep 24

I. PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai Tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis.

Seiring dengan kemajuan investasi berbagai potensi kejahatan juga semakin banyak dan beragam. Kejahatan di bidang investasi sangat merugikan para masyarakat terutama para investor yang menjadi korbannya. Pada dasarnya tujuan masyarakat melakukan investasi adalah untung mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan. Dan setiap investasi pasti memiliki suatu risiko sehingga dapat saja mengalami kerugian.

Akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko suatu investasi melainkan kerugian yang didapat dari tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan sampai investasi bodong atau investasi tidak ada atau tidak nyata. Kasus investasi di Indonesia sangat beragam dan salah satu yang paling sering terjadi adalah kasus investasi bodong yang melakukan penipuan terhadap para korbannya. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktifitas di bidang bisnis yang berkeadilan, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Perbuatan/tindakan dari pelaku usaha investasi ilegal ini sudah banyak memakan korban, telah banyak berbagai nama dari suatu tindakan investasi ilegal ini dengan pola bisnis investasi yang sama, yakni menggunakan uang yang nantinya dijanjikan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, namun pada akhirnya hanya sedikit dari konsumen/nasabah yang ditepati, bahkan hampir semuanya tidak diberikan dan dikembalikan sesuai janji yang sudah disepakati.

Seringkali, investasi bodong adalah investasi di mana korban akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh Anda melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara investasi bodong lebih mengarah penipuan, sehingga bukan untung yang didapat, tetapi justru kerugian. Semakin mudahnya informasi yang didapat oleh individu terkait investasi, membuat makin maraknya penipuan investasi bodong.

Investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan

investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan anda peroleh, namun anda justru akan mendapatkan kerugian jika terjerumus kedalamnya. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong. Biasanya mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Hal tersebut tentu sangatlah merugikan.

Hal tersebut perlu ada solusi hukum dalam mengungkap perkara investasi bodong agar dikemudian hari tidak ada lagi masyarakat yang akan menjadi korban investasi. Dan hal ini tidak boleh dibiarkan karena sangat berdampak kepada masyarakat khususnya kepada korban penipuan yang bisa menyebabkan stabilitas keamanan.

Berkaitan dengan tersebut diatas hukum sebagai suatu system harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian yang saling kait-mengait satu sama lain .

Investasi bodong adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi yang ilegal atau tidak sah, sering kali berfungsi sebagai penipuan. Biasanya, investasi semacam ini menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dengan risiko yang sangat rendah, tetapi tidak memiliki dasar yang solid atau bukti nyata yang mendukung klaim tersebut.

Bahwa para nasabah atau konsumen yang melakukan kegiatan investasi dengan pelaku usaha, tidak melakukan perjanjian tertulis, namun hanya saling mengikatkan diri melalui perjanjian secara lisan. Dari para nasabah yang menjadi korban investasi oleh pelaku usaha ini memberi tahu kepada kami bahwa prestasi yang dijanjikan pelaku usaha tidak pernah ditepati.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. PEMBAHASAN ANALISIS INVESTASI BODONG

Investasi bodong, atau investasi yang tidak sah, adalah bentuk penipuan di mana pihak tertentu menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dengan risiko yang sangat rendah, tanpa adanya dasar yang jelas atau legal. Korban investasi ilegal yang diperlukan adalah ganti kerugiannya.

Ganti kerugian yang dialami oleh para investor yang mengalami penipuan dan telah mengalami kerugian, dapat diminta ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi:

“Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”¹.

Tanggung jawab terhadap investasi bodong dari aspek perdata di Indonesia melibatkan beberapa elemen penting. Secara umum, investasi bodong adalah jenis investasi yang menawarkan keuntungan yang sangat besar dengan risiko yang sangat rendah, namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan investasi yang nyata dan biasanya hanya bertujuan untuk menipu investor. Berikut adalah beberapa aspek perdata yang relevan dalam menangani kasus investasi bodong:

1. Kewajiban untuk Mematuhi Kontrak

Kontrak merupakan perbuatan hukum yakni perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih². Dalam hukum perdata, setiap pihak dalam kontrak investasi memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Jika investasi bodong dilakukan dengan kontrak yang sah namun tidak diikuti oleh pihak yang menawarkan investasi, maka mereka dapat dianggap melanggar kontrak. Hal ini dapat menjadi dasar untuk klaim ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

2. Perbuatan Melawan Hukum,

Dalam Pasal 1365 BW terdapat 4 unsur yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Kerugian (*schade*)

¹ Pasal 20 PERMA Nomor 13 Tahun 2016

² Ridwan Khairandi, 2015, Kebebasan Berkontrak Pacta sunt Servanda Versus Iktikad Baik, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.7

d. Sebab (*oorzaak*)³

Jika suatu investasi bodong melibatkan penipuan atau pengelabuan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum dapat menyebabkan pelaku dikenakan tanggung jawab ganti rugi.

3. Penyalahgunaan Keadaan atau Wejangan Palsu

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, jika perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independent⁴.

Jika pihak yang menawarkan investasi bodong menggunakan informasi palsu atau menyesatkan untuk menarik investor, maka hal ini dapat dianggap sebagai penipuan. Di bawah hukum perdata, penipu dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat penipuan tersebut.

4. Tanggung Jawab Korporasi dan Pihak Pengurus

Jika investasi bodong dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga, maka tanggung jawab bisa meluas ke pengurus perusahaan tersebut. Pengurus perusahaan bisa dianggap bertanggung jawab jika mereka terlibat langsung dalam pengelolaan investasi bodong atau gagal mengawasi kegiatan yang merugikan tersebut.

5. Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa

Korban investasi bodong dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan perdata atau dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, tergantung pada ketentuan kontrak dan kesepakatan antara para pihak.

³ Sudikno Mertokusumo, 2014, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 11

⁴ Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2016, hlm. 9

6. Penyelidikan dan Tindakan Hukum

Meskipun aspek perdata utama adalah tanggung jawab untuk ganti rugi, investasi bodong sering kali juga melibatkan pelanggaran hukum pidana, seperti penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, penyelidikan oleh pihak berwenang dan tindakan hukum pidana juga bisa diterapkan selain upaya perdata untuk mendapatkan kompensasi.

Penting untuk selalu melakukan *due diligence* sebelum berinvestasi dan berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab terhadap investasi bodong bisa dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Penawaran yang tidak masuk akal

Ciri mencolok dari investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Dalam investasi kita akan mengenal asas semakin tinggi risiko, maka pengembalian uang juga semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Umumnya, keuntungan dari investasi jangka panjang adalah sekitar 15-20 persen. Sementara investasi bodong bisa menawarkan pengembalian hingga di atas 20 persen, bahkan dua kali lipatnya alias 100 persen dalam waktu sangat singkat.

2. Bisnis maupun produk tidak jelas

Ciri-ciri investasi bodong adalah adanya ketidakjelasan perusahaan, bisnis, hingga produknya. Ketika perusahaan atau produk yang ditawarkan tidak bisa ditemukan informasinya secara resmi dan valid, baik itu melalui internet ataupun bertanya kepada pakar ahlinya.

3. Perusahaan tidak berizin

Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong adalah tidak jelas perizinannya. Maka dari itu ketika Anda melakukan investasi, pastikan terlebih dahulu secara detail mengenai perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut hanya investasi bodong. Sebuah lembaga keuangan haruslah memiliki badan hukum resmi dari pemerintah sekaligus mempunyai izin yang lengkap untuk beredar di Indonesia dan memberikan pelayanan mengenai keuangan dan investasi.

4. Diminta mengajak nasabah atau investor baru

Ciri investasi bodong adalah biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru, dengan diiming-iming keuntungan yang besar jika kita berhasil menggaet nasabah baru. Lazimnya perekrutan nasabah baru sifatnya dijadikan wajib dan memaksa. Jadi, dipastikan investasi yang ditawarkan tersebut investasi bodong.

5. Seperti judi

Selain iming-iming keuntungan besar dalam jangka waktu yang sangat pendek dan dengan rasio kegagalan yang tinggi pula biasanya adalah ciri-ciri investasi bodong yang menerapkan konsep perjudian.

6. Pengembalian macet di tengah-tengah

Investasi bodong biasanya akan mengatakan bahwa Anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat berhenti. Anda akan di iming imingkan kemudahan yang sangat memanjakan Anda sebagai investor.

Contoh investasi bodong

Dikutip dari laman DJKN Kemenkeu, berikut ini contoh dari investasi bodong:

1. Investasi online atau robot trading

Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial.

Di mana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan semuanya secara matang, supaya mereka terlihat profesional dan meyakinkan. Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Kemudian para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman website tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan.

2. Koperasi bodong

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berfungsi membantu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat.

Namun baru-baru ini, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari investasi bodong. Dalam kasus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan sejumlah bunga besar setiap bulannya. Sedangkan orang-orang yang sudah bergabung menjadi anggota akan diminta untuk mencari orang-orang untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut, kemudian mereka akan mendapatkan sejumlah bonus. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bisnis MLM atau multilevel marketing.

3. Arisan bodong

Modus penipuan ini mirip dengan arisan pada umumnya. Dimana arisan bodong dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Akan tetapi, dalam arisan bodong, para pelaku menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang mendapat giliran menang. Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan.

Jenisnya pun beragam, ada arisan uang, Iphone, emas, atau barang berharga lain. Sekarang ini, arisan bodong sudah marak terjadi di media sosial.

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara para subjek hukum, subjek hukum dalam hal ini bisa terjadi antara individu dengan badan hukum, atau individu dengan individu bahkan badan hukum dengan badan hukum.

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap nasabah didalam investasi ini merupakan hak nasabah dan kewajiban pelaku usaha, yang mana pertanggungjawaban ini berupa ganti rugi, ganti rugi didalam

pertanggungjawaban ini didasari oleh prestasi yang dibuat antara para subjek hukum yakni antara pelaku usaha dan nasabah.

Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dikenal dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas wanprestasi.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”⁵ dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”⁶

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa

⁵ Pasal 1365 KUHPerdata

⁶ Pasal 1366 KUHPerdata

tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut : “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”⁷

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah :

⁷ 1243, KUHPerdata

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)⁸

B. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG

Perlindungan hukum dalam kasus ini sangat erat dengan peran dari pemerintah ataupun dengan lembaga terkait yaitu OJK dan SWI. Dalam mencegah investasi ilegal ini diperlukan upaya preventif dan represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang menangani memiliki dua cara yaitu:

- a. Preventif Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.
- b. Represif Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada:

- a. Tujuan.

⁸ Djaja S. Meliala, *Op.cit*, hal. 178

- b. Pihak yang melindungi korban.
- c. Sifatnya.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia, adalah tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum⁹.

Para nasabah melakukan suatu prestasi dengan pelaku usaha berupa melakukan investasi, yang mana pelaku usaha berjanji untuk melipat gandakan objek prestasi berupa uang dengan keuntungan 100%. Prestasi ini dilakukan dengan dasar perjanjian lisan antara pelaku usaha dan nasabah.

Pemenuhan prestasi kepada nasabah oleh pelaku usaha harus diberikan karena setiap perjanjian yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya merupakan suatu undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Namun pada fakta yang ditemukan dalam penelitian ini masih banyak tidak adanya pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap nasabah. Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya jawab dari pelaku usaha kejadian tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya.

⁹ Salim Hs dan Erlies Septiana nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persana, Jakarta

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara para subjek hukum, subjek hukum dalam hal ini bisa terjadi antara individu dengan badan hukum, atau individu dengan individu bahkan badan hukum dengan badan hukum.

Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*) merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat. Ada dua jenis tanggung jawab yakni, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi.¹⁰

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

III. METHODS

Metode objek penelitian yang digunakan adalah norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat ditegakkan dengan sanksi. mengenai investasi bodong, atau investasi ilegal, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Metode yang efektif biasanya melibatkan gabungan dari beberapa teknik penelitian untuk

¹⁰ Salim Hs dan Erlies Septiani Narbani, op.cit, hlm208

memastikan hasil yang akurat dan terpercaya. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang cocok:

1. Studi Kasus, Menggali secara mendalam kasus-kasus investasi bodong yang terjadi di masa lalu. Ini membantu memahami modus operandi, pola, dan karakteristik dari investasi bodong.
2. Analisis Hukum dan Regulasi
Mengkaji undang-undang dan regulasi yang mengatur investasi dan perlindungan konsumen untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong.
3. Pendekatan Tinjauan literatur hukum, analisis regulasi yang ada, dan wawancara dengan profesional hukum.
4. Analisis Media Sosial dan Online

Meneliti platform media sosial dan forum online untuk mengidentifikasi pola dan diskusi terkait investasi bodong, hal ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis data untuk mengamati tren dan interaksi di media sosial serta menilai informasi yang beredar.

Menggunakan kombinasi metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang fenomena investasi bodong, serta membantu dalam mengidentifikasi pencegahan dan solusi yang efektif.

IV. RESULTS

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut :

Untuk mengidentifikasi penyalagunaan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Penyalagunaan atau penipuan oleh investor bodong, ada beberapa indikator yang bisa diperhatikan. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diwaspadai:

1. Janji Keuntungan yang Tidak Realistik, Jika seseorang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dengan risiko yang rendah atau tanpa risiko sama sekali, ini adalah tanda peringatan. Investasi yang sah biasanya tidak menawarkan keuntungan besar tanpa risiko.
2. Tekanan untuk Berinvestasi Cepat, Penipuan sering kali melibatkan tekanan untuk membuat keputusan cepat, sering kali dengan janji bahwa penawaran ini hanya berlaku untuk waktu yang sangat terbatas.
3. Kurangnya Transparansi, Investor bodong sering kali enggan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang investasi mereka. Jika sulit untuk mendapatkan detail tentang bagaimana uang Anda akan dikelola atau jika informasi yang diberikan tidak konsisten, ini bisa menjadi tanda bahaya.
4. Tidak Memiliki Lisensi atau Regulasi, Periksa apakah perusahaan atau individu yang menawarkan investasi tersebut terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Di banyak negara, lembaga regulasi seperti OJK di Indonesia atau SEC di AS mengatur dan memantau investasi.
5. Testimoni atau Ulasan yang Tidak Verifiable, Jika testimoni atau ulasan yang dipresentasikan tidak bisa diverifikasi atau tampaknya terlalu baik untuk menjadi kenyataan, ini bisa menjadi tanda bahwa informasi tersebut mungkin palsu.
6. Permintaan Pembayaran dalam Bentuk Tidak Biasa, Hati-hati jika diminta untuk membayar dengan metode yang tidak biasa, seperti transfer uang langsung, mata uang kripto, atau bentuk pembayaran yang sulit dilacak.
7. Kurangnya Informasi Kontak, Investor bodong sering kali tidak memberikan informasi kontak yang jelas atau mudah dihubungi. Jika Anda kesulitan untuk menghubungi mereka atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda, ini bisa menjadi tanda peringatan.
8. Penawaran Investasi Tidak Umum, Berhati-hatilah terhadap investasi dalam produk atau peluang yang sangat baru, tidak dikenal, atau tidak umum. Penipuan sering kali menggunakan peluang yang tidak familiar atau rumit untuk menutupi aktivitas mereka.

Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dikenal dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas wanprestasi.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya, atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

1. Kewajiban Pihak yang Mengalami Wanprestasi, Pihak yang mengalami wanprestasi dapat meminta pemenuhan kewajiban, atau meminta ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian.
2. tindakan melawan hukum dapat menyebabkan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atau tindakan hukum lainnya. Secara umum, perbuatan melawan hukum perdata dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk:
 - a. Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata: Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.
 - b. Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata: Pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang berada dalam pengawasan atau tanggung jawabnya.

Penanganan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konteks perdata sering kali melibatkan proses peradilan, di mana pihak-pihak yang terlibat akan mengajukan bukti dan argumen untuk mendukung klaim mereka dan mencari solusi yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan hukum sangat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat karena hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum. Dan sejauh mana hukum berperan untuk menegakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*)

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Berdasarkan dari hasil penelitian serta kajian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab diatas, berikut kesimpulan yang dapat ditarik untuk dijadikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dikenal dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya, atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Penanganan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konteks perdata sering kali melibatkan proses peradilan, di mana pihak-pihak yang terlibat akan mengajukan bukti dan argumen untuk mendukung klaim mereka dan mencari solusi yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Perlunya ada suatu regulasi yang mengatur secara khusus mengenai Lisensi dan Regulasi, Pastikan investasi tersebut berada di bawah pengawasan otoritas keuangan yang sah. Di banyak negara, investasi harus diatur dan terdaftar di lembaga pemerintah yang relevan.

VI. BIBLIOGRAPHY

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- I madePasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta,hlm.1
- Leonard dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
- Ridwan Khairandi, 2015, *Kebebasan Berkontrak Pacta sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, FH UII Press, Yogyakarta

- Rendy Saputra, 2016, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Gadjah Mada University press
- Sudikno Mertokusumo, 2014, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Salim Hs dan Erlies Septiana nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, RajaGrafindo Persana, Jakarta